

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Jl. Raya Puncak - Gadog No.KM.83, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 16750 02518253630

<https://www.rspg-cisarua.co.id>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua



Instalasi Radiologi

No. SK : HK.02.03/DXLII.3/07860/2024

Persyaratan

1. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
3. Kartu BPJS
4. Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/Resume Medis
5. Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP)
6. Kartu identitas berobat;
7. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
8. Kartu Berobat (bagi pasien lama)
9. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
10. Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan
11. Rujukan dari Klinik Perusahaan / dokter setempat Surat Jaminan Perusahaan (SJP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Jl. Raya Puncak - Gadog No.KM.83, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 16750 02518253630

<https://www.rspg-cisarua.co.id>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

1. Seluruh pemeriksaan radiologi dan kedokteran nuklir dilakukan berdasarkan permintaan pemeriksaan dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) di unit rawat jalan maupun rawat inap. Permintaan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam formulir permintaan pemeriksaan radiologi yang dapat dibuat secara manual atau elektronik. Formulir permintaan pemeriksaan tersebut mencakup keterangan sebagai berikut: Identitas pasien (nama, nomor rekam medik, tanggal lahir, jenis kelamin)
2. Identitas dokter pengirim (nama, unit kerja, serta paraf)
3. Tanggal permintaan
4. Jenis pemeriksaan yang diminta
5. Diagnosis kerja Pasien Radiologi yang datang tanpa ada permintaan khusus dengan kontras bisa dilakukan tindakan langsung. Pasien yang akan dilakukan pemeriksaan radiologi akan dilakukan penjadwalan pemeriksaan bagi yang memerlukan perisapan. Beberapa pemeriksaan radiologi kontras membutuhkan persiapan khusus sebelum pemeriksaan. Pasien yang akan dilakukan pemeriksaan radiologi dengan media kontras harus menandatangani informed consent persetujuan tindakan pemeriksaan
6. Pemeriksaan radiologi dikerjakan oleh tenaga kesehatan di Instalasi Pelayanan Radiologi RSPG sesuai dengan kompetensinya, yaitu: Petugas medis, radiografer, dan perawat. Pemeriksaan radiologi dilakukan sesuai standar prosedur operasional pemeriksaan yang berlaku di Instalasi Pelayanan Radiologi RSPG
7. Beberapa pemeriksaan radiologi membutuhkan observasi setelah pemeriksaan. Observasi pemeriksaan dilakukan oleh staf medis dan perawat. Setelah pemeriksaan, pasien akan diberikan informasi waktu pengambilan hasil pemeriksaan. Seluruh gambar hasil pemeriksaan di Upload ke aplikasi System Upload Radiologi"SIUPRAD" dan EMR Instalasi Pelayanan Radiologi RSPG
8. Hasil pemeriksaan radiologi akan dilakukan interpretasi dan ekspertise oleh dokter Radiologi melalui SIMRS dan EMR di Instalasi Pelayanan Radiologi RSPG sesuai dengan waktu tunggu hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan

Waktu Penyelesaian

0

24 jam, 7 hari dalam seminggu

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Jl. Raya Puncak - Gadog No.KM.83, Cibeureum, Kec. Cisarua,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 16750 02518253630

<https://www.rspg-cisarua.co.id>



Tidak dipungut biaya

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Paru Dr.

1. Pasien Umum/Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor
KU.01.01/II/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan
Partowidigdo;
2. Pasien Peserta BPJS tanpa biaya diklaimkan sesuai Tarif INA CBG's.

Produk Pelayanan

1. Radiologi diagnostik

Pengaduan Layanan

- Email : humas.rspg-cisarua@gmail.com;
- Website : www.rspg-cisarua.co.id;
- Whatsapp : 081350004165;
- Kotak Saran;
- Ruang pengaduan